

ABSTRAK

Dikabulkannya *judicial review* oleh Mahkamah Agung terkait kebijakan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan menjadi titik krusial dalam evaluasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Putusan tersebut muncul sebagai respons atas keberatan masyarakat terhadap kenaikan iuran yang dinilai berpotensi membatasi akses pelayanan kesehatan, terutama bagi kelompok kurang mampu. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan pemerintah dengan tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin hak atas kesehatan, serta bagaimana implikasi yuridis putusan tersebut terhadap mekanisme pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perundang-undangan terkait jaminan sosial dan kesehatan, putusan Mahkamah Agung, serta literatur dan doktrin hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran norma untuk membangun konstruksi mengenai tanggung jawab konstitusional negara dan desain pengawasan terhadap BPJS Kesehatan dalam kerangka negara kesejahteraan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memikul kewajiban konstitusional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kesehatan, yang diwujudkan melalui pembentukan sistem JKN, penyediaan pembiayaan yang berkeadilan, serta pengawasan terhadap penyelenggara jaminan kesehatan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020 menegaskan batas kewenangan pemerintah dan mendorong peningkatan orientasi pengawasan BPJS Kesehatan dari sekadar kepatuhan administratif menuju pengawasan substantif yang berfokus pada perlindungan hak peserta. Dengan demikian, penguatan pengawasan internal dan eksternal menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan penyelenggaraan JKN yang akuntabel, berkeadilan, dan sejalan dengan kewajiban konstitusional negara.

Kata Kunci: hak atas kesehatan, BPJS Kesehatan, pengawasan

ABSTRACT

The Supreme Court's approval of the judicial review of the policy to increase BPJS Healthcare contributions is a crucial point in the evaluation of the National Healthcare Insurance (JKN) policy. The decision was made in response to public objections to the increase in contributions, which was considered to have the potential to limit access to healthcare, especially for the poor. This situation raises questions about the consistency of government policy with the state's constitutional responsibility to guarantee the right to health, as well as the legal implications of the ruling on the oversight mechanism of the Social Security Administration Agency (BPJS) Health as the administrator of the JKN program.

This study is a normative legal study using a legislative and conceptual approach. The legal materials analyzed include legislation related to social security and health, Supreme Court decisions, and relevant legal literature and doctrine. The analysis is conducted qualitatively through the interpretation of norms to construct a framework regarding the constitutional responsibility of the state and the design of oversight of the Health Social Security Agency within the framework of the welfare state.

The results of the study show that the state has a constitutional obligation to respect, protect, and fulfill the right to health, which is realized through the establishment of the JKN system, the provision of equitable financing, and supervision of health insurance providers. Supreme Court Decision Number 7 P/HUM/2020 affirms the limits of government authority and encourages the Social Security Administration Agency for Health to shift its focus from mere administrative compliance to substantive oversight focused on protecting the rights of participants. Thus, strengthening internal and external oversight is an important prerequisite for realizing the implementation of JKN that is accountable, equitable, and in line with the state's constitutional obligations.

Keywords: *right to health, BPJS Health, supervision*